

# Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

**Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan di Kota Ambon**

Sherly Ferdinandus  
Ventje J. Kuhuparuw

**Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Kimia Farma *Trading* dan *Distribution* Cabang Ambon**

Imelda Talahatu

**Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah**

Ramla D. Saleh

**Analisis Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Dana Perimbangan di Provinsi Maluku**

Hermin Oppier

**Permasalahan Agency Theory Pada Perbankan Syariah**

Trisna Sary Lewaru

**Analisis Pengaruh Citra Merek Terhadap Kempuasan Merek (Studi pada Pengguna *Handphone* Blackberry di Kota Ambon)**

Erlinda Tehuayo

**Sistem Informasi Akuntansi Permintaan Barang Dari Gudang pada PT. Mauwasa Sejahtera Ambon**

Samuel Ratumurun

**Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kota Ambon**

Andre Sapthu

**Pengaruh Pertumbuhan Laba Bersih dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan (*Return On Equity*) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Ambon**

Senda Yunita Leatemia

**Keunggulan Layanan Strategik dan Agenda Riset Mendatang**

Nur Muhamad & Rainier Hendrik Sitaniapessy

**Analisis Komoditi Tanaman Pangan Unggulan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat**

Maryam Sangadji

**Tabungan dan Variabel Ekonomi Makro yang Mempengaruhinya di Kota Ambon**

Vera Paulin Kay

**Kajian Tentang Pengeluaran *Miscellaneous* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Ambon**

Sherly Rutumalessy

CE	Vol. IX	No. 1	Halaman 1 - 105	Ambon Mei 2015	ISSN 1978-3612
----	---------	-------	--------------------	-------------------	-------------------

PERMASALAHAN *AGENCY THEORY* PADA PERBANKAN SYARIAH

Trisna Sary Lewaru

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura  
Jln. Ir. M. Putuhena, Kode Pos: 97233, Poka, Ambon  
e-mail: eka\_lewa@yahoo.com**ABSTRACT**

*The purpose of this article is to try to provide a descriptive explanation of agency theory problems and solutions in Islamic banking agency theory problems that occur. Described concept includes agency theory along with the resulting asymmetry of information, good corporate governance, and Islamic banking as a research subject. Conclusions of this study are be developed human reseouces at the micro level in order to improve the quality of management and the level of knowledge and skill of bank managers.*

**Keywords:** *Agency theory, asymmetry of information and GCG*

**I. PENDAHULUAN**

Di dalam perbankan syariah terdapat konsep yang mengatur hubungan bank dengan nasabah yang didasarkan pada ajaran islam. Hal ini berkaitan dengan *Hablumminannas* dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi dari akidah yang diyakini. Hubungan bank dengan nasabah dalam bank syariah adalah hubungan kontrak (*contactual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal* (*principal*) dengan pengelola dana atau *mudharib* (*agent*) yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagai keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*). Akan tetapi, kadang kala terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara *principal* dengan *agent*) sehingga dapat memunculkan permasalahan *agency theory*. Permasalahan ini akan lebih menonjol lagi apabila terdapat pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dan fungsi pengendalian (*control*) dalam hubungan keagenan. Selain itu, menurut Sigit (2006) *agency problem* juga disebabkan oleh adanya informasi *asymmetry* (kesenjangan informasi) diantara stakeholders dan organisasi bisnis itu sendiri.

Teori keagenan (*agency theory*) berusaha menjelaskan tentang penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa membatasi konflik atau masalah keagenan (Jansen Da Meckling, 1976 dan Eisenhardt, 1989). *Agency theory* juga dapat memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku dari pihak yang terlibat dengan kontrak. Untuk itu menurut Archer and Karim (1997) dalam Sigit (2006) *agency theory* menjadi sangat relevan bagi perbankan syariah. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah/ *investment account holders* (IAH) dan pemegang saham ditinjau dari sisi *liabilities* dan *asset*.

Namun demikian, adanya berbagai solusi yang ditawarkan belum cukup untuk mengatasi masalah keagenan. Untuk itu paper ini selain memaparkan tentang permasalahan *agency theory* yang dihadapi oleh perbankan syariah serta solusi dalam memecahkan persoalan yang ada, juga akan menjelaskan tentang konsep *corporate governance* yang akan melengkapi dalam pemecahan masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan.

**II. PEMBAHASAN****Asimetri Informasi**

Meskipun bank syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, namun masih banyak kendala yang dihadapinya. Kendala-kendala tersebut mencakup masalah fiqh, hukum, sosialisasi serta operasional.

Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh perbankan syariah yaitu terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi karena bank syaria'ah kurang transparan dengan nasabahnya karena nasabah perbankan syaria'ah seringkali tidak mengetahui tentang kegiatan investasi yang dijalankan oleh bank serta beberapa resiko yang terdapat dalam kegiatan tersebut, hal ini juga bertentangan dengan kaidah-kaidah fiqh yang mewajibkan untuk memberikan informasi lengkap mengenai kegiatan usaha kepada mitra/ nasabah (jamal atia, 1988) dalam (Omar, 2003)

Menurut Healy dan Palepu (1993) yang dikutip oleh Gagaring P. dan Abdul Halim (2003) ada 3 kondisi yang menyebabkan lahirnya suatu asimetri informasi (*information asymmetry*) yaitu :

1. Para manajer perusahaan memiliki atau mengetahui informasi secara superior atas

aktivitas operasional dan strategi bisnis perusahaan:

2. Insentif yang diberikan kepada para manajer perusahaan tidak diakomodasi secara sempurna dari para pemegang saham / pemilik perusahaan (shareholder's)
3. Aturan-aturan akuntansi dan pengauditan tidak sempurna

Sedangkan asimetri informasi mempunyai dua tipe yaitu:

#### 1. *Adverse selection*

*Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan daripada para investor luar.

#### 2. *Moral hazard*

*Moral hazard* adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik perusahaan besar.

Dengan adanya struktur modal yang kompleks didalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi (ciancenelli & gonzales, 2000) yaitu : (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator (pemerintah melalui Bank Indonesia), (2) hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, serta (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer, dan regulator. Dari ketiga macam hubungan tersebut, dalam setiap hubungan pasti melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain (Rahmawati, dkk, 2006).

#### **Aqad Investasi dalam Bank Syariah**

Dalam bank syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau shahibul maal dengan investor pengelola dana atau mudharib yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagai keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*). Dengan adanya hubungan

kerjasama investasi tersebut pada dasarnya akan mewujudkan suatu hubungan usaha yang harmonis karena berdasarkan suatu asas keadilan usaha dan menikmati keuntungan yang disepakati secara proporsional.

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah antara lain dengan prinsip bagi hasil (*profit-sharing contract*) dan jual beli dengan penyerahan atau pembayaran tangguh (*deferred contracts of exchange*) yang pertama diklasifikasikan sebagai *equity contracts* dan yang kedua adalah *debt contracts* akibat jual beli. Dalam perbankan syariah pemberian pinjaman tetap diperkenankan yaitu dalam bentuk qard dengan ciri khusus tidak mengenakan bunga maupun bagi hasil (Mulya dan Nasirwan, 2002).

Banyak hubungan kontraktual dalam masyarakat yang melakukan pengambilan keputusan atas dasar informasi laba. Kekuatan dari pendekatan kontraktual adalah bahwa hal itu tidak menuntut interpretasi semantik atas perubahan akuntansi (Hendriksen dan Van Breda 2000) dalam (Iwan dan As'udi, 2001).

Informasi atas laba sangat penting dalam sistem pembiayaan islam, mengingat dasar kontraktual yang menjadi kesepakatan adalah termasuk pembagian keuntungan. Transaksi pembiayaan dengan sistem mudharabah di mana bank memberikan modal sedangkan nasabah akan memberikan keahlian mereka, sedangkan keuntungan dibagi menurut rasio yang disetujui. Sedangkan dalam transaksi pembiayaan musharakah, baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas suatu laba dimuka untuk suatu waktu tertentu (Mannan 1997) dalam (Iwan dan As'udi, 2001)

Menurut Sigit (2006) kompleksitas implementasi kontrak keuangan islam ini bagi perbankan syariah, setidaknya tercermin dalam peran yang dimainkan oleh bank syariah dimana bank syariah dapat berfungsi sebagai pengelola dana (entrepreneur / mudharib) maupun sebagai pemilik dana (shahibul maal/fund owner) pada waktu yang bersamaan. Tak pelak lagi, situasi ini dapat memunculkan konflik of interest bagi manajemen bank, pemegang saham dan investment account holders (IAH).

Untuk itu laba akuntansi syariah memegang peranan penting dalam proses pembuatan keputusan dan pembuatan kontrak kerja sama dalam transaksi islam. Pembagian keuntungan dalam beberapa kontrak pembiayaan islam didasarkan pada kesepakatan rasio pembagian atas laba tersebut.

Berdasarkan penelitian Suyatmin dan Arfan (2003) didalam melakukan kontrak bisnis ada

beberapa prinsip dasar dari shari'ah yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip dasar ini meliputi :

- (1) istilah dan kondisi suatu kontrak *joint venture* harus dirancang untuk menghindari beberapa kemungkinan perdebatan sepanjang melakukan bisnis atau pada waktu berbagi laba maupun rugi.
- (2) Modal bisnis harus berbentuk uang. Bila ada sebagian dari mitra sedang bergabung dengan mereka dalam menjalankan bisnis atau komoditas maupun properti nilai dari bisnis mereka, komoditas atau properti nilai dari bisnis mereka, komoditas atau properti nilai bisnis mereka, komoditas atau properti harus ditentukan dalam jumlah uang dan diperlakukan sebagai kontribusi mitra.
- (3) Didalam suatu *partnership* hubungan antara mitra yaitu agen dan principal. Didalam usaha dagang para *shareholders* (pemegang saham) hanya *co-owners* tanpa menikmati hak agen.
- (4) Modal dan tenaga kerja dalam beberapa *case goodwill* dan kelayakan suatu kredit secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan laba dan bersama-sama bertanggungjawab membagi laba.
- (5) Hak dan tugas mitra tergantung pada sifat dasar kerjasama bisnis dan sebagian besar biasanya telah diatur. Dalam hal ini kepentingan terhadap bisnis adalah ukuran yang paling utama dalam menentukan tugas-tugas dan hak mitra.
- (6) Hak sesuai dengan tanggung – jawab. Dengan begitu seorang partner yang lalai mungkin ditolak untuk mengikat perusahaan dengan komitmennya. Partner tidak akan mengakuinya kebalikan untuk tetap bekerja kepada mereka kecuali dalam pembagian laba, tetapi karyawan akan menerima gaji mereka dari jumlah bisnis.
- (7) Didalam suatu kerjasama bisnis, produktivitas dan laba merupakan modal dasar yang ditanamkan. Oleh karena itu seorang tenaga kerja berperan untuk mencapai produktivitas dan laba. Dengan begitu proporsi mitra dalam membagi masing-masing modal tidak bisa menjadi suatu faktor penentu dalam membagi masing-masing laba bisnis. Partner yang dengan kontribusi tenaga kerja yang lebih tinggi mungkin diijinkan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi walaupun kontribusi modalnya mungkin lebih sedikit dibanding orang lain.
- (8) Kerugian terjadi jika modal tersebut gagal berkembang. Oleh karena kerugian itu, keuntungan tidak dapat dibayarkan kepada sejumlah mitra yang bekerja. Kerugian didalam modal secara eksklusif dipikul oleh pemilik modal. Dengan cara ini laba mungkin dibagi

menurut kondisi yang ditetapkan dari kerugian yang dilahirkan oleh mitra yang proporsi pembagiannya sebanding dengan masing – masing mereka didalam modal bisnis.

- (9) Prinsip dasar dari keuntungan adalah kewajiban. Maka dengan itu seorang partner yang siap dengan kewajibannya akan berbagi laba juga. Orang-orang bergabung dalam bisnis hanya membagi keuntungan tanpa memberikan kontribusi apapun terhadap bisnis dan tanpa mendapatkan kewajiban bukanlah suatu perihal yang benar.
- (10) Laba bersamaan dengan resiko. Tidak ada mitra yang berhak untuk menyisihkan suatu bagian laba yang ditetapkan, dengan begitu telah menjamin kepastian pengembalian dari dirinya sendiri. Jika laba menunjukkan bahwa semua mitra akan berbagi seimbang didalamnya. Jika tidak ada laba, tidak ada mitra yang akan diistimewakan untuk mengambil bagian saham melalui hak eksklusifnya.
- (11) Kerugian akibat dari kealpaan yang disengaja akan diganti rugi oleh mitra yang bertanggung jawab untuk itu.
- (12) Kewajiban mitra akan tergantung pada sifat dasar usaha *joint venture*.

Syari'ah islam menyediakan berbagai *mode* keuangan atau masing-masing kontrak bisnis dimana mempunyai corak perbedaan tersendiri dan *utilisation modalities*. Kontrak bisnis islam dapat digolongkan secara luas ke dalam tiga kategori (Suyatmin dan Arfan, 2003) :

1. Kontrak bisnis berdasarkan pada *direct financial accomodation* atau *uqud Al-Ishtirak*: yaitu prinsip pembagian keuntungan, prinsip pembagian kerugian, dan prinsip pembagian keluaran.
2. Kontrak bisnis berdasarkan pada *indirect financial accomodation* atau *uqud Al-Muawadhat*: yaitu prinsip kenaikan berdasarkan harga, prinsip berdasarkan sewa, dan prinsip pembelian terdahulu.

Format lain dari izin kontrak adalah: investasi langsung, biaya atas beban pengembangan, *Rent-Sharing* berdasarkan pembangunan / pembelian rumah, gudang, *sheds* dan lain-lain berdasarkan pada *co-ownership*, investasi yang dilelang, sindikasi dan biaya gabungan.

#### Permasalahan Agency Theory dalam Perbankan Syari'ah

*Agency theory* menjadi sangat relevan bagi perbankan syariah (archer and karim,1997). Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah / investment account holders (IAH) dan pemegang saham.

Pertama, dari sisi 'liabilities'. Karena perbankan syariah harus mempertanggungjawabkan berbagai kategori jenis dana investor yang dilakukan melalui sejumlah kontrak/aqad investasi yang spesifik dalam perbankan islam. Kedua, dari sisi "asset", financing (pembiayaan) berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah menuntut adanya "monitoring" proses yang efektif untuk memberikan keyakinan bahwa proyek yang didanai telah mendapat pengawasan dan pelaporan yang memadai untuk mencegah *moral hazard* dan *mismanagement* (Sigit, 2006).

Menurut Rahmawati, dkk (2006), Perbankan adalah industri yang syarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang berkelebihan dana dengan yang memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka resiko yang dihadapi bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga *image* (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank. *Moral hazard* terhadap suatu regulasi yang muncul lebih menunjukkan lemahnya peraturan dibandingkan konflik antara manajer dengan pemilik. Dengan adanya regulasi maka ada pihak yang terlibat dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi lebih kompleks. Fungsi BI sebagai *the Lender of Last Resort* adalah membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Hanya saja kesulitan terjadi ketika UU No. 23/1999 menentukan bahwa bank konvensional maupun bank syariah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan maksud agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai otoritas untuk itu. Sedangkan bagi bank syariah untuk dapat menyediakan agunan berupa surat-surat berharga dan/atau tagihan yang tidak berbunga belum mungkin karena pasar uang (*financial market*) yang berdasarkan prinsip syariah belum berkembang (Omar, 2003).

Sigit (2006) mengemukakan bahwa permasalahan *agency theory* dalam konteks teori perusahaan dapat juga timbul karena terjadinya perbedaan "kepentingan ekonomis" diantara agent (manajemen) dan principal (investor/pemegang saham). Selain itu *agency problem* juga disebabkan oleh adanya informasi asimetri (kesenjangan informasi) diantara stakeholders dan organisasi bisnis itu sendiri. Sedangkan menurut Hamonangan (2006) pemisahan kepemilikan akan dapat menimbulkan konflik keagenan dalam hal pengendalian dan pelaksanaan

pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik..

Dalam perspektif teori keagenan, agen yang *risk adverse* dan yang cenderung mementingkan dirinya sendiri akan mengalokasikan *resources* (berinvestasi) yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Permasalahan agensi ini akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik apabila pemilik perusahaan biasa mengendalikan perilaku manajemen agar tidak menghamburkan *resources* perusahaan, baik dalam bentuk investasi yang tidak layak, maupun dalam bentuk *shirking*. Adanya pemidahan kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dengan agen (Jansen dan Meckling, 1976) dalam (Hamonangan, 2006).

### **Good Corporate Governance**

*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian penerapan *good corporate governance* dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dey Report (1994) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham (Hamonangan, 2006).

OECD telah mengeluarkan seperangkat prinsip *good corporate governance* yang meliputi 5 hal sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham
3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan
4. Keterbukaan dan transparansi
5. Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*)

Untuk itu menurut Sigit (2006), upaya mewujudkan *good corporate governance* (GCG) pada bank syariah sesungguhnya menjadi kata kunci yang amat menentukan kesuksesan perbankan syariah di masa depan. Tanpa sebuah mekanisme *corporate governance* yang efektif, perbankan syariah tidak akan tumbuh dan berkembang secara sehat. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang melibatkan spektrum stakeholders yang sedemikian luas, perbankan syariah dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan tingkat pengungkapan (*level of disclosure*) yang tinggi atas kinerja operasinya. Dengan demikian, terjadinya kesenjangan informasi asimetri) dapat diminimalisasi.

Dalam upaya membangun sistem corporate governance yang efektif bagi bank syariah, menurut

sigit (2006) berikut ini sejumlah pilar yang mesti ditegakkan dalam mekanisme GCG tersebut.

1. DPS memiliki peran dan tanggung jawab melalui mekanisme kerjanya untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah.
2. Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen risiko yang tangguh. Dengan sistem ini, bank syariah dapat mendeteksi dan menghindari terjadinya mismanagement dan fraud maupun kegagalan sistem dan prosedur pada bank syariah.
3. Eksternal auditor tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, namun juga harus bekerjasama dan mengkorelasikan pekerjaannya kepada DPS dan internal auditor untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai.
4. Transformasi budaya korporasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM harus menjadi komitmen bagi manajemen bank syariah.
5. Perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia dan pasar modal yang sesuai dengan karakteristik bank syariah menjadi prasyarat guna terciptanya iklim pengawasan dan GCG yang sehat bagi perbankan syariah di tanah air.

Dengan hadirnya dan terlaksananya mekanisme *corporate governance* tersebut menunjukkan bahwa adanya semangat yang kuat untuk penyelenggaraan dan pengelolaan perbankan yang baik secara menyeluruh. Termasuk dalam pengelolaan yang baik tersebut adalah bagaimana berperilaku dan menjaga hubungan khususnya dengan pemegang saham serta para *stakeholder* pada umumnya. Atau dari sudut pandang teori agensi, kita dapat melihat pula sebagai suatu konsep yang dapat mereduksi problem hubungan principal-agen.

#### Solusi Permasalahan *Agency Theory*

1. *Halal mu'amalat*, dalam prinsip ini mendoktrin bahwa setiap transaksi, peristiwa-peristiwa ekonomik atau keputusan yang dibuat harus halal (diperbolehkan) oleh islam. Prinsip ini mengharuskan akuntan untuk meyakinkan bahwa tujuan perusahaan adalah halal serta sifat dari transaksi yang dilakukan atau peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi juga halal sesuai dengan syari'ah islam (Iwan dan As'udi, 2001).
2. Kebenaran dan keterbukaan laporan kepengurusan. Prinsip ini merupakan kebutuhan

dasar dalam syari'ah islam, dimana berlaku bagi setiap manusia sebagai khalifah. Kebenaran dalam prinsip ini, tidak hanya benar secara hukum, tapi merupakan sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan prinsip keterbukaan berkaitan dengan kebijakan seperti yang diungkapkan dalam Qur'an Surat An Nisa' ayat 135. Prinsip kedua ini berasal dari prinsip halal mu'amalat, dimana transaksi atau peristiwa ekonomik, diikuti dengan pemrosesan, dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Prinsip ini menjadi dasar konsep pelaporan kepada Allah karena keberadaan manusia sebagai penerima amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah (Iwan dan As'udi, 2001).

3. Dalam proses pencatatan sampai tersusunnya laporan keuangan dalam akuntansi harus dilakukan dengan benar sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak umum. Terlihat bahwa sistem akuntansi harus menjaga *output* yang dihasilkan tetap dalam sifat kebenaran, keadilan, dan kejujuran (objektivitas), sebagaimana halnya hakikat dan keinginan dalam ajaran islam (Iwan dan As'udi, 2001)

Dalam bukunya Iwan dan As'udi (2001) menyatakan bahwa tekanan islam dalam kebijakan melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan dikarenakan :

- ✚ Menjadi bukti dilakukan transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya (accountability).
  - ✚ Melindungi harta agar tidak diperoleh dan dikonsumsi dengan cara haram, tetapi secara halal, serta agar tidak tercampur dengan hak orang lain.
  - ✚ Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi, penentuan pendapatan, , informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan lain-lain.
  - ✚ Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai.
  - ✚ Untuk keyakinan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat islam dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.
  - ✚ Merupakan dasar dalam perhitungan zakat
4. Taat dalam menjalankan ketentuan syari'at islam. Mannan (1997, 65) dalam Iwan dan As'udi (2001) menyatakan ada delapan ketentuan syari'at

- islam yang mengatur tentang prinsip kepemilikan dalam islam meliputi: pemanfaatan kekayaan, pembayaran zakat, penggunaan yang berfaedah (tidak mengahamburkan *resources* perusahaan), penggunaan yang tidak merugikan, pemilikan yang sah, penggunaan berimbang, pemanfaatan sesuai dengan hak, dan kepentingan kehidupan.
5. Format kontrak harus dirancang seperti *honesty-compatible* yang termasuk kedalam beberapa mekanisme *incentives* spesifik seperti menyediakan *stake in the ownership*, menghubungkan transfer kepemilikan melalui pembagian bonus atas kinerja, membangun perencanaan cadangan untuk mempengaruhi bagian perusahaan dan menetapkan upah yang terkait dengan keuntungan laba serta hal lainnya dalam mengurangi masalah agen, meskipun agen banyak yang tidak bisa dipisahkan didalam keseluruhan strujtur kepemilikan (Suyatmin dan Ikhsan, 2003).
  6. Dalam mengabaikan pertimbangan perilaku didalam kontrak, masalah *principal-agent* dapat diselesaikan oleh PLS sistem perbankan. Sebab, penghargaan yang berkaitan dengan kerjasama mungkin mempengaruhi agen untuk bertindak terus terang (Suyatmin dan Ikhsan, 2003).
  7. Meningkatkan kepemilikan manajerial didalam perusahaan. Jansen dan meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial didalam perusahaan. Ross et al (1999) seperti yang dikutip oleh (Hamonangan, 2006) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri.
  8. Dibentuknya komite audit dalam perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh dewan komisaris. Komite audit meliputi : melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal. Eksternal auditor tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, namun juga harus bekerjasama dan mengkorelasikan pekerjaannya kepada DPS dan internal auditor untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat pengungkapan dan transparansi yang memadai (Sigit, 2006).

9. kesulitan likuiditas pada perbankan syariah dapat diselesaikan dengan mendirikan Bursa Efek Syariah di Indonesia (Omar, 2003)
10. Untuk menghilang atau mengurangi asimetri informasi diperlukan suatu pengembangan sistem komunikasi yaitu dengan cara mengembangkan strategi pengungkapan secara menyeluruh (*full disclosure*), (Heaky dan Palepu, 1993, dan Scoot, 2000). Namun, manajer perusahaan menghadapi suatu *trade-off* antara menjelaskan laporan keuangan secara penuh ataukah memegang informasi untuk memaksimalkan keunggulan pasar produk perusahaan. Disinilah konsep strategi pengungkapan diperlukan sehingga permasalahan asimetri informasi tersebut dapat dieliminir secara maksimal (Gagaring dan Abdul, 2003).

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Hamonangan, 2006).

### III. PENUTUP

#### a) Kesimpulan

Dalam memahami dan mengatasi persoalan-persoalan kehidupan di dunia, termasuk didalamnya persoalan muamalah maka kita dituntut untuk selalu mengacu pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul (termasuk Hadist Nabi) serta *Ijtihad*. Begitupun dalam mengatasi berbagai macam permasalahan *agency theory* yang telah dibahas diatas. Solusi-solusi yang ditawarkan oleh berbagai pihak sebenarnya telah diterangkan dalam Al-Qur'an, seperti : QS. An Nisa' : 13, Yunus : 5, Al Baqarah : 282, Ar-Ra'd : 21, Al Mu'minun : 177, Al Israa' : 12, Al Insiyiqaaq :8, Al An'am : 52, Az Zumar :10, Ar Ra'd 40, An Nuur : 38, Ath Thalaq :8, Al Haqqah : 20, An Naba : 27, Al Anbiyaa' : 1. Hanya saja persoalannya bagaimana membangkitkan kesadaran dari berbagai pihak dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan bermuamalah. Disini dibutuhkan suatu pengembangan SDM pada level mikro yang ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan ketrampilan pengelola bank. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara perbankan syariah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berada di luar maupun didalam negeri.

#### b) Saran

Seperti yang telah dikemukakan juga bahwa salah satu cara mengatasi masalah *agency theory* adalah dengan membangun system *corporate governance* yang efektif bagi bank syariah. Apabila ditelaah dengan

cermat sebenarnya mekanisme yang ditawarkan juga telah diterangkan dalam Al Quran. Akan tetapi harus disadari bahwa untuk menegakkan mekanisme *good corporate governance* maka harus melibatkan seluruh *stakeholders* perbankan syariah secara luas. Disamping itu juga diperlukan kerja sama yang harmonis dari alim ulama, praktisi perbankan, nasabah bank, akademisi dan pemerintah untuk memacu kinerja bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip GCG dan memberikan kontribusi yang optimal dalam membangun perekonomian umat.

#### REFERENSI

- FM.I. Sigit Praiono, SE, Ak, .** (2004) "*bank syariah dan pilar GCG*", *Republika*.
- Gagaring P. Dan Abdul Halim.** (2003). "*Kajian Konsep dan Penelitian Empiris Disclosure Dalam Pelaporan Keuangan*" *Telaah Bisnis*, Volume 4, No.1.
- Hamonangan Siallagan dan Mas'ud Machfoudz.** (2006). "*Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan*", Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Iwan Triuwono Dan Moh. As'udi.** (2001). *Akuntansi Syariah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulya E. Siregar dan Nasirwan Ilyas.** (2002). "*Penempatan Aktiva Produktif Bank Syariah*" *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*, Vol. 1, No. 1.
- Omar Hazeim Abdul Karem.** (2003). "*Kendala-Kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia*", *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, Vol.1 No. 2.
- Rachmawati, Yacob Suparno, Nurul Qomariah.** (2006). "*Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*". Simposium Nasional Akuntansi IX. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sigit Pramono.** (2006). "*Permasalahan Agency Theory dan GCG Pada Perbankan Syariah*". *Media Akuntansi*. Edisi 52. Tahun XIII.
- Suyatmin dan Arfan Ikhsan.** (2003). "*Masalah Agency Theory Dalam Perusahaan Suatu Tinjauan Terhadap Kontrak Bisnis Dalam Konsep Islam*". *Benefit*. Vol. 7. No. 2.
- Wolk, Tearney, dan Dodd** (2001), *Accounting Theoty : A Conceptual And Institutional Approach*, Fifth Edition, South-Western Collage Publishing, Connenticut, USA.